**Law Enforcement Against Actors of the Hong Kong Togel Type Gambling Crime (Case study of the decision of the Kebumen District Court Number 92/Pid.B/2021/PN.Kbm)**

**Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Perjudian Jenis Togel Hongkong (Studi kasus putusan Pengadilan Negeri Kebumen Nomor 92/Pid.B/2021/PN.Kbm)**

Shabrina Raisa Putri

*Sekolah Tinggi Ilmu Hukum IBLAM*

 *Abstrak*

Kejahatan adalah suatu perbuatan secara turun temurun dilakukan oleh manusia dari zaman ke zaman. Manusia melakukan perbuatan jahat terhadap dirinya sendiri maupun terhadap diri orang lain. Kejahatan tersebut dapat dilakukan tanpa mengenal jenis kelamin, usia maupun status. Salah satu kejahatan yang mendapat cukup banyak perhatian adalah perjudian. Rumusan masalah yang dibahas adalah : 1) Bagaimana penerapan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana perjudian dan 2) bagaimana pertimbangan hakim dalam memutus perkara nomor 92/Pid.B/2021/PN.Kbm. Metode penelitian yang digunakan adalah metode yuridis normatif, yaitu penelitian yang mengutamakan data kepustakaan yaitu penelitian terhadap data sekunder. Data sekunder tersebut dapat berupa bahan hukum primer,sekunder maupun tersier. Berdasarkan hasil penelitian, penulis menyimpulkan bahwa mengenai Di Indonesia terdapat beberapa peraturan yang mengatur terkait perjudian, baik perjudian secara langsung atau perjudian online. Hukuman pelaku perjudian sesuai dengan peraturan perundang-undangan di Indonesia akan tetap sama, sesuai dengan pasal yang menjerat pelaku. Jerat pasal bagi pelaku judi togel dijerat pasal 303 KUHPidana dengan ancaman hukuman maksimal 10 tahun penjara. Mengenai pertimbangan hakim yang termuat dalam putusan Nomor 92/Pid.B/2021/PN.Kbm tentang tindak pidana perjudian jenis togel hongkong, menurut penulis hukuman penjara selama 1 tahun sudah cukup untuk memberikan efek jera kepada terdakwa. Tetapi, belum mencerminkan tujuan pemidanaan hukum pidana seperti menjaga ketertiban dan juga keamanan dalam masyarakat.

**Kata kunci*:*** Penegakan hukum, Tindak pidana perjudian

*Abstract*

*Crime is an act passed down from generation to generation by humans from time to time. Humans commit evil deeds both to themselves and to others. These crimes can be committed regardless of gender, age or status. One crime that has received a lot of attention is gambling. The formulation of the problems discussed are: 1) How to apply criminal sanctions to perpetrators of gambling crimes and 2) what are the considerations of judges in deciding case number 92/Pid.B/2021/PN.Kbm. The research method used is a normative juridical method, namely research that prioritizes library data, namely research on secondary data. The secondary data can be in the form of primary, secondary or tertiary legal materials. Based on the research results, the authors conclude that in Indonesia there are several regulations governing gambling, both in-person gambling and online gambling. The punishment for gambling perpetrators in accordance with the laws and regulations in Indonesia will remain the same, in accordance with the articles that ensnare the perpetrators. Article snares for lottery gambling perpetrators are charged with Article 303 of the Criminal Code with a maximum penalty of 10 years in prison. Regarding the judge's considerations contained in decision Number 92/Pid.B/2021/PN.Kbm regarding the crime of gambling in the Hong Kong lottery type, according to the author, a prison sentence of 1 year is sufficient to give a deterrent effect to the defendant. However, it does not yet reflect the objectives of criminal law punishment such as maintaining order and security in society.*

*Keywords: Law enforcement, Gambling crime*

**PENDAHULUAN**

Perjudian merupakan fenomena yang tidak dapat dipungkiri ditemukan di masyarakat. Seiring dengan perkembangan zaman, perjudian dapat dilakukan dengan berbagai mekanisme dan ragam bentuk. Berjudi secara umum dipandang sebagai sebuah kejahatan. Tindak pidana berjudi atau turut serta berjudi pada mulanya telah dilarang dalam ketentuan pidana Pasal 542 KUHP namun berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Pasal 2 ayat (4) dari UU No. 7 tahun 1974 tentang penertiban perjudian, telah diubah sebutannya menjadi ketentuan pidana yang diatur dalam Pasal 303 KUHP (Lamintang, 1990).

Prinsip bermain judi sebagaimana ditetapkan di dalam Pasal 303 KUHP diartikan sebagai tiap-tiap permainan, yang kemungkinan akan menang pada umumnya bergantung kepada untung-untungan saja, juga kalau kemungkinan akan menang itu bertambah besar karena si pemain lebih pandai atau lebih cakap. Main judi meliputi juga segala perjanjian pertaruhan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain yang tidak diadakan oleh mereka yang turut berlomba atau main itu, demikian juga segala pertaruhan lainnya (Prodjodikoro, Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia, 1986).

Seiring dengan perkembangan teknologi dan informasi yang kian pesat, kegiatan berjudi pun mengalami peralihan ke judi online yang lebih praktis dan lebih aman dilakukan. Fenomena judi online yang sekarang marak terjadi adalah judi togel online, yang banyak sekali ditemukan di tengah masyarakat terutama di warung-warung internet, atau dengan menggunakan laptop dalam menjalankan aktivitas tersebut, atau bahkan lewat smartphone yang memiliki fasilitas pendukung atau aplikasi pendukung bermain judi togel online (Prodjodikoro, 1986). Prinsip dalam berjudi secara umum adalah sama yakni bertujuan untuk mendapat keuntungan jika menang taruhan. Semakin besar uang atau barang yang dipertaruhkan harganya akan semakin besar pula uang yang didapat.

Kasus yang akan penulis bahas adalah sebuah kasus perjudian yang terjadi di Kebumenl, yaitu kasus perjudian jenis togel hongkong. Kasus ini telah di adili dan sudah berkekuatan hukum tetap yang tercatat dalam putusan Nomor Nomor 92/Pid.B/2021/PN.Kbm. Berdasarkan uraian di atas maka penulis menetapkan judul penelitian ini adalah Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Perjudian Jenis Togel Hongkong (Studi kasus putusan Pengadilan Negeri Kebumen Nomor 92/Pid.B/2021/PN.Kbm). Rumusan masalah dalam penulisan ini yaitu Bagaimana penerapan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana perjudian dan bagaimana pertimbangan hakim dama memutus perkara nomor 92/Pid.B/2021/PN.Kbm. Dalam penulisan ini penulis menggunakan metode penelitian hukum normatif. Penelitian normatif disebut juga penelitian kepustakaan atau penelitian hukum teoritis, disebut demikian karena pada penelitian normatif ini fokus pada kajian tertulis. Penelitian hukum normatif atau penelitian kepustakaan adalah metode atau cara yang dipergunakan di dalam penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka yang ada (Madmuji, 2009).

**HASIL DAN PEMBAHASAN**

**Penerapan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana perjudian**

Pemidanaan didalam hokum Indonesia merupkan suatu cara atau proses untuk menjatuhkan sangsi atau hukuman untuk seseorang yang telah melakukan tindak pidana ataupun pelanggaran. Pemidanaan adalah kata lain dari sebuah penghukuman. Menurut Roeslan Saleh, “pidana adalah reaksi atas delik dan ini berwujud suatu nestapa yang dengan sengaja ditimpakan negara pada pembuat delik itu” (Saleh, 1983). Menurutnya, pengenaan nestapa bukanlah suatu tujuan terakhir karena nestapa hanyalah suatu tujuan terdekat, yang bertujuan agar perbuatan tersebut tidak diulangi lagi dan untuk melindungi masyarakat dari perbuatan yang merugikan.Menurut van Hamel, arti dari pidana atau Straf adalah: suatu penderitaan yang bersifat khusus, yang lelah dijatuhkan oleh kekuasaan yang berwenang untuk menjatuhkan pidana atas nama negara sebagai penanggung jawab dari ketertiban hukum umum bagi seorang pelanggar, yakni semata-mata karena' orang tersebut telah melanggar suatu peraturan hukum yang harus ditegakkan oleh negara (Van Hamel dalam PAF, 1984).Tindak pidana dapat dibeda-bedakan atas dasar-dasar tertentu, yaitu sebagai berikut (Van Hamel dalam PAF, 1984):

1. Menurut sistem KUHPidana, dibedakan antara kejahatan (*misddrijven*) yang dimuat dalam Buku II dan pelanggaran (*overtredinge*n) yang dimuat dalam Buku III. Alasan pembedaan antara kejahatan dan pelanggaran adalah ancaman pidana pelanggaran jauh lebih ringan daripada kejahatan.
2. Menurut cara merumuskannya, dibedakan antara tindak pidana formil (*formeel delicte*n) dan tindak pidana materiil (*materieel delicten*). Tindak pidana formil adalah tindak pidana yang dirumuskan sedemikian rupa sehingga memberikan arti bahwa inti larangan yang dirumuskan itu adalah melakukan suatu perbuatan tertentu. Sebaliknya, dalam rumusan tindak pidana materil, inti larangan adalah menimbulkan akibat yang dilarang. Oleh karena itu, siapa yang menimbulkan akibat yang dilarang itulah yang dipertanggungjawabkan dan di pidana.
3. Berdasarkan bentuk kesalahan, dibedakan antara tindak pidana sengaja (*dolus*) dan tindak pidana tidak dengan sengaja (*culpa)*. Tindak pidana sengaja adalah tindak pidana yang dalam rumusannya dilakukan dengan kesengajaan. Sedangkan tindak pidana tidak dengan sengaja adalah tindak pidana yang dalam rumusannya mengandung culpa atau kelalaian.
4. Berdasarkan macam perbuatannya, dapat dibedakan antara tindak pidana aktif/ positif atau di sebut juga tindak pidana komisi dan tindak pidana pasif/ negatif atau di sebut juga tindak pidana omisi. Tindak pidana aktif adalah tindak pidana yang perbuatannya berupa perbuatan aktif, perbuatan aktif adalah perbuatan yang untuk mewujudkannya diisyaratkan adanya gerakan dari anggota tubuh yang berbuat. Sedangkan tindak pidana pasif adalah tindak pidana yang dirumuskan secara formil atau tindak pidana yang pada dasarnya unsur perbuatannya adalah berupa perbuatan pasif.
5. Berdasarkan saat dan jangka waktu terjadinya, dibedakan antara tindak pidana terjadi seketika (*aflopende delicten*) dan tindak pidana terjadi dalam waktu lama atau berlangsung lama/ berlangsung terus (*voordurende* *dellicten*)
6. Berdasarkan sumbernya, dapat dibedakan atara tindak pidana umum dan tindak pidana khusus. Tindak pidana umum adalah semua tindak pidana yang dimuat dalam KUHPidana sebagai kodifikasi hukum pidana materil (Buku II dan Buku III). Sedangkan tindak pidana khusus adalah tindak pidana yang terdapat diluar kodifikasi KUHPidana, misalnya Tindak Pidana Korupsi (UU No. 30 Tahun 2002), tindak pidana penyalahgunaan narkotika (UU No. 35 Tahun 2009).
7. Dilihat dari sudut subjek hukumnya, dapat dibedakan antara tindak pidana *communia* (tindak pidana yang dapat dilakukan oleh semua orang) dan tindak pidana *proria* (dapat dilakukan hanya oleh orang yang memiliki kualitas pribadi tertentu.
8. Berdasarkan perlu tidaknya pengadauan dalam hal penuntutan, maka dibedakan antara tindak pidana biasa dan tindak pidana adauan. Tindak pidana biasa adalah tindak pidana yang untuk dilakukannya penuntutan terhadap pembuatnya, tidak diisyaratkan adanya pengaduan dari yang berhak. Sedangkan tindak pidana aduan adalah tidak pidana yang dapat dilakukan penuntutan apabila adanya pengaduan dari yang berhak, yakni korban atau wakilnya dalam perkara perdata, atau keluarga korban.
9. Berdasarkan berat ringannya pidana yang diancamkan, maka dibedakan antara tindak pidana bentuk pokok, tindak pidana yang diperberat dan tindak pidana yang diperingan.
10. Berdasarkan kepentingan hukum yang dilindungi, maka tindak pidana tidak terbatas macamnya bergantung dari kepentingan hukum yang dilindungi, seperti tindak pidana terhadap nyawa dan tubuh, terhadap harta benda, tindak pidana pemalsuan, tindak pidana terhadap nama baik, dan lain sebagainya.

Dari sudut berapa kali perbuatan untuk menjadi suatu larangan, dibedakan antara tindak pidana tunggal dan tindak pidana berangkai. Tindak pidana tunggal adalah tindak pidana yang dirumuskan sedemikian rupa sehingga untuk dipandang selesainya tindak pidana dan dipidananya pelaku cukup dilakukan satu kali perbuatan saja, bagian terbesar tindak pidana dalam KUHPidana adalah berupa tindak pidana tunggal. Sedangkan tindak pidana berangkai adalah tindak pidana yang dirumuskan sedemikian rupa sehingga untuk dipandang sebagai selesai dan dipidananya pelaku, diisyaratkan dilakukan secara berulang.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), judi adalah “segala permainan, dimana pada umumnya kemungkinan memperoleh keuntungan tergantung pada keberuntungan semata, juga karena permainan tersebut lebih terlatih atau lebih mahir termasuk semua taruhan pada perlombaan. keputusan atau permainan lainnya yang tidak dibuat antara mereka yang berpartisipasi dalam kompetisi atau bermain, serta semua taruhan lainnya (Moeljatno, 2002).

Dalam Undang-undang Republik Indonesia nomor 7 Tahun 1974 tentang penertiban perjudian, “Pada hakikatnya perjudian adalah perbuatan yang bertentangan dengan norma agama, moral kesusilaan, dan moral pancasila, serta berbahaya bagi kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.” Dengan demikian dampak negatif yang ditimbulkan oleh perjudian sangat mengawatirkan bagi generasi muda, yang sangat merugikan mental dan moral masyarakat. Dalam KUHP pasal yang mengatur tentang tindak pidana perjudian yaitu pasal 303 ayat 1 dan 2 (Soesilo, 1991): (1) Setiap orang dengan sengaja melakukan, menawarkan, atau memberikan kesempatan untuk bermain judi atau turut serta di dalam sesuatu usaha, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp. 25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah). (2) Apabila orang yang bersalah melakukan kejahatan tersebut di dalam pekerjaannya, maka ia dapat dicabut haknya untuk melakukan pekerjaan itu.

**Pertimbangan Hakim Dalam Memutus Perkara Nomor 92/Pid.B/2021/PN.Kbm.**

Pertimbangan hakim merupakan salah satu aspek terpenting dalam menentukan terwujudnya nilai dari suatu putusan hakim yang mengandung keadilan (*ex aequo et bono*) dan mengandung kepastian hukum, di samping itu juga mengandung manfaat bagi para pihak yang bersangkutan sehingga pertimbangan hakim ini harus disikapi dengan teliti, baik, dan cermat. Apabila pertimbangan hakim tidak teliti, baik, dan cermat, maka putusan hakim yang berasal dari pertimbangan hakim tersebut akan dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi/Mahkamah Agung (Arto, 2004). Dalam putusan perkara No. 32/Pid.B/2016/PN Tgl, hakim mempertimbangkan berdasarkan dakwaan dari penuntut umum yaitu Pasal 303 ayat (1) ke-2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang terdapat unsur-unsur tindak padanannya antara lain:

1. Unsur Barang Siapa.
2. Unsur dengan sengaja Menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu, dengan tidak perduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara.

Kemudian dalam menjatuhkan pidana terhadap terdakwa majelis hakim mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa, hal-hal yang meringankan dan memberatkan terdakwa: Keadaan - keadaan yang memberatkan yaitu Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberatsan tindak pindak pidana perjudian. Keadaan – keadaan yang meringankan yaitu Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan tersebut. Berdasarkan rangkaian hasil pertimbangan Hakim, Hakim berkesimpulan bahwa terdakwa telah memenuhi seluruh unsur dari dakwaan tunggal Penuntut Umum, maka Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut Umum bahwa Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum. Atas dasar hal tersebut terdakwa dijajatuhkan hukum pidana penjara selama 1 (satu) Tahun. Menurut penulis majelis hakim telah menerapkan asas legalitas dengan kepastian hukum, dengan memperhatikan unsur-unsur tindak pidana sebelum diputus. Dilihat dalam kedaan yang meringankan bahwa terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan tersebut, maka menurut penulis hukuman penjara selama 1 tahun sudah cukup untuk memberikan efek jera kepada terdakwa. Tetapi, belum mencerminkan tujuan pemidanaan hukum pidana seperti menjaga ketertiban dan juga keamanan dalam masyarakat.

**PENUTUP**

1. Pengaturan tentang larangan perjudian dalam sistem hukum Indonesia ialah pada KUHP dan di luar KUHP. Pada KUHP diatur dalam Pasal 303 dan Pasal 303bis KUHP dan diperkuat lagi dengan Undang-Undang No. 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian, yang merupakan perjudian secara konvensional.
2. Menurut pertimbangan hakim yang termuat dalam putusan Nomor 92/Pid.B/2021/PN.Kbm tentang tindak pidana perjudian jenis togel hongkong, pasal yang digunakan untuk menuntut adalah Pasal 303 ayat (1) ke-2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang terdapat unsur-unsur tindak padanannya antara lain Unsur Barang Siapa dan Unsur dengan sengaja Menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu, dengan tidak perduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara. Dan dalam hal ini Hakim memutuskan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana perjudian.Pertimbangan hakim sesuai dengan fakta persidangan dan telah dibuktikan oleh jaksa penuntut umum dengan dihadirkan nya beberapa saksi dan juga barang bukti yamg terlibat dalam tindak perjudian jenis togel hongkong.

**DAFTAR PUSTAKA**

Amir Ilyas, 2012, *Asas-asas Hukum Pidana*, Rangkang Education & PuKab, Yogyakarta

Asrul Azis, 2012, “Perkembangan Hukum Mengenai Pemberantasan Judi Toto Gelap (Togel) dalam Perpektif Kriminologi,” Jurnal Ilmiah, Medan: Fakultas Hukum Universitas Sumatra Utara

Legendsinclay.com, Cara Jitu Menebak Hingga Mengetahui Sistem Kerja Togel Online, dalam http://legendsinclay.com , diakses pada tanggal 5 Maret 2021.

Moeljatno, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, (Jakarta: Bumi Aksara, 2002)

Mukti Arto, Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama, cet V (Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2004)

P.A.F. Lamintang, 1990, Delik-Delik Khusus Tindak Pidana-Tindak Pidana Melanggar Norma-Norma Kesusilaan dan Norma-Norma Kepatutan, Baandung: CV Mandar Maju

R. Soesilo, Kitab Undang-undang Hukum Pidana, (Bogor: Polieia, 1991)

Roeslan Saleh, Stelsel Pidana Indonesia, (Jakarta : Aksara Bani, cet. IV, 1983)

Sorjono Soekanto dan Sri Madmuji, Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat, Cet ke-11. (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2009)

Van Hamel dalam PAF, Lamintang, *Hukum Penitensier Indonesia*, (Bandung: Armico)

Wirjono Prodjodikoro, 1986, Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia, Bandung: PT Eresco